

**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 68 TAHUN 2018

TENTANG

**KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 serta dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif, efisien dan terpadu serta mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka perlu mengatur Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1608);
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pembinaan Dan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah pedoman dan acuan serta sasaran arah kebijakan pengawasan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Purbalingga.
4. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai fungsi dan kewenangannya yang meliputi Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Propinsi dan Inspektorat Kabupaten.

BAB II
TUJUAN KEBIJAKAN PENGAWASAN

Pasal 2

Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2018 bertujuan :

1. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Daerah.
2. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintah dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

+ penyertaan
Pemerintahan
Daerah ke dalam
melakukan
kegiatan

+ Buat Nodin
ke AS I

1/1

Pasal 3

Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan uraian kegiatan yang menjadi arahan dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB III PENGAWASAN

Pasal 4

Inspektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap :

1. Pelaksanaan umum dan teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2. Peningkatan kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Uraian Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- (2) Tindak lanjut pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya Laporan Hasil Pengawasan.
- (3) Pejabat yang tidak melakukan kewajiban untuk melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Fungsional dalam batas sebagaimana yang telah ditetapkan, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengawasan.
- (4) Setiap orang atau pejabat yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam Laporan Hasil Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan, dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- (5) Pimpinan Unit Kerja pada Instansi Pemerintah yang tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti saran/rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kepegawaian, dan dapat dijadikan salah satu dasar penilaian pegawai (DP3) serta sebagai bahan pertimbangan dalam promosi jabatan.

JK
→

- (6) Penyedia barang/jasa dapat dikenakan sanksi apabila tidak menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan/APIP yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara berdasarkan Pasal 3 huruf s Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.
- (7) Wakil Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.


Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 8 Juni 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 8 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA


WAHYU KONTARDI


BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 68

C. kegiatan penunjang pengawasan yang meliputi :

1. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
2. penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
3. koordinasi program pengawasan;
4. pendidikan dan pelatihan bidang pengawasan;
5. pembuatan laporan berkala hasil pengawasan, penyusunan kebijakan pengawasan, penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan penyusunan daftar objek pengawasan, penyusunan daftar temuan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Sasaran dan jadwal pengawasan oleh APIP di Kabupaten Purbalingga ditetapkan oleh Bupati dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) APIP di Daerah.


Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 8 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 68

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 68 TAHUN 2018
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2018

URAIAN KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DI
LINGKUNGAN KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2018

I. ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2015 terdapat penekanan arah kebijakan pengawasan yang meliputi antara lain :

1. Peningkatan kinerja Perangkat Daerah/Unit Kerja lingkup Pemerintah Daerah;
2. Percepatan menuju *good governance, clean goverment*, dan pelayanan publik pada Pemerintahan Daerah serta kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya

II. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pengawasan Inspektorat Daerah meliputi :

- A. Kegiatan Pengawasan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah, meliputi;
 1. pemeriksaan aspek pengelolaan tugas dan fungsi, kepegawaian, keuangan dan aset pada Perangkat Daerah/Unit Kerja;
 2. reviu Laporan Keuangan;
 3. evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah/Unit Kerja;
 4. penanganan Pengaduan masyarakat;
 5. *implementasi* Pengarusutamaan gender;
 6. pendampingan, asistensi dan fasilitasi.
- B. Kegiatan Pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean goverment* dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah:
 1. mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan:
 - a. penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (MPMRB);
 - b. evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (setahun sekali);
 - c. pembangunan zona integritas ;
 - d. penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
 - e. pembangunan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG);
 - f. pembangunan *Wistle Blower System* (WBS).
 2. pemantauan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya;
 3. penguatan Sistem Pengendalian Intern;
 4. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.